🔍 Analisis Hukum: Demo Mahasiswa, PTN/PTS, dan Pendanaan Ilegal

1. Pendahuluan

Demonstrasi mahasiswa merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat (3). Namun, dalam praktiknya, kebebasan ini kerap disalahgunakan melalui praktik **"demo bayaran"** yang melibatkan kepentingan pihak dalam negeri maupun luar negeri. Analisis ini mengupas tuntas status hukum Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS), regulasi yang mengatur demonstrasi, serta konsekuensi hukum apabila terjadi intervensi pendanaan ilegal.

2. Definisi dan Tugas PTN serta PTS

PTN (Perguruan Tinggi Negeri) didirikan dan dikelola oleh pemerintah dengan sumber dana dari APBN. **PTS (Perguruan Tinggi Swasta)** didirikan oleh yayasan atau masyarakat dengan biaya mandiri. Keduanya memiliki tugas utama yang sama, yaitu menjalankan **Tridharma Perguruan Tinggi**: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

> **Perbedaan Kunci:** PTN bersubsidi negara dan bersaing ketat, sedangkan PTS lebih fleksibel dalam biaya dan jurusan, serta menampung ±70% mahasiswa Indonesia.

3. Landasan Hukum Demonstrasi dan Pendanaan

Berikut adalah payung hukum utama yang mengatur hak demonstrasi sekaligus larangan pendanaan ilegal:

- **UUD 1945 Pasal 28E & 28J** – Hak kebebasan berpendapat, namun dibatasi untuk keamanan dan ketertiban.
- **UU No. 12 Tahun 2012 (Pendidikan Tinggi)** – Pasal 64 dan 65 mewajibkan netralitas kampus dan larangan menjadi alat kepentingan golongan.
- **UU No. 9 Tahun 1998** – Kewajiban pemberitahuan tertulis ke POLRI 3x24 jam sebelum aksi.
- **UU No. 5 Tahun 2018 (Terorisme)** – Melarang penerimaan dana asing untuk kegiatan yang mengganggu keamanan.
- **KUHP Pasal 107 & 170** – Ancaman pidana makar dan perusakan fasilitas umum.
- **UU No. 31 Tahun 1999 (Tipikor)** – Menjerat penggunaan dana negara/kampus untuk kepentingan politik.

4. Bolehkah Berdemo? Syarat dan Batasan

Secara hukum, **demonstrasi diperbolehkan** dengan syarat:

1. Mengirimkan surat pemberitahuan ke POLRI (atau rektor jika di kampus).
2. Bersifat tertib, damai, dan tidak merusak fasilitas umum.
3. Tidak menggunakan atribut atau mengatasnamakan kampus (bagi mahasiswa/dosen).

> 💸 **Demo yang Tidak Boleh:** Demo yang menerima dana dari pihak asing, dibayar oleh pengusaha/partai, atau menggunakan dana APBN/UKT. Ini berubah status menjadi **tindak pidana**.

5. Sekuensi Hukum: Pendanaan dari Dalam Negeri

Jika pembiayaan demo berasal dari dalam negeri (swasta, parpol, atau oknum kampus), sanksi berjenjang sebagai berikut:

Jenis Pelanggaran	Sanksi (Sekuensi)	Dasar Hukum
Membiayai konsumsi/transportasi tanpa intervensi isu	Peringatan keras + SKors 1 semester bagi mahasiswa	UU 9/1998 & Tata Tertib Kampus
Membiayai + mengarahkan tuntutan	Penyuapan (KUHP 209, 5 tahun) + Mahasiswa DO	KUHP Pasal 209 & UU 12/2012
Menggunakan uang APBN/UKT untuk demo	Rektor/Bendahara dipidana korupsi (4–20 tahun)	UU Tipikor No. 31/1999
Terbukti makar (menggulingkan pemerintah)	15–20 tahun penjara semua pihak	KUHP Pasal 107

6. Sekuensi Hukum: Pendanaan dari Luar Negeri

Pendanaan dari kedutaan, LSM asing, atau agen asing dikategorikan sebagai **ancaman kedaulatan** dan hukumannya jauh lebih berat:

Jenis Pelanggaran	Sanksi (Sekuensi)	Dasar Hukum
Memberi dana hibah untuk pelatihan aktivis	Koordinator 5–10 tahun penjara, Kampus dibekukan 2 tahun	UU 5/2018 Pasal 15A (Terorisme)
Dana asing untuk mobilisasi massa	10–15 tahun penjara, Akreditasi kampus turun	UU 17/2013 Pasal 61 & 80
Terbukti makar dengan pendanaan asing	**Hukuman mati** atau 20 tahun penjara, Izin kampus DICABUT PERMANEN (ditutup)	KUHP 107 & UU Terorisme

7. Apakah Izin PTN dan PTS Akan Dicabut?

Pencabutan izin adalah sanksi terberat. Tidak semua pelanggaran berujung pada penutupan kampus. Berikut jenjang sanksi terhadap kampus:

- Tingkat 1 **Individu (mahasiswa/dosen) melanggar:** Izin kampus tetap aman. Mahasiswa di-DO, dosen dipecat.
- Tingkat 2 **Rektor membiarkan demo di dalam kampus tanpa izin:** Izin **DIBEKUKAN** 1–2 semester, akreditasi turun.
- Tingkat 3 **Kampus mendanai demo dari APBN/UKT:** Izin **DIBEKUKAN** dan Rektor diproses pidana korupsi.
- Tingkat 4 (Terberat) **Kampus menerima dana asing untuk makar:** Izin **DICABUT PERMANEN** (kampus ditutup, aset disita negara).

> **Catatan:** Pembekuan bersifat sementara (maks 2 tahun) dan bisa dibuka kembali. Sedangkan pencabutan bersifat permanen dan tidak bisa dipulihkan.

8. Ciri Demo Mahasiswa yang Murni dan Independen

Mahasiswa wajib menjaga kemurnian suaranya. Sebuah demo dianggap **sah dan murni** jika memenuhi:

1. Biaya ditanggung bersama secara swadaya (patungan mahasiswa).
2. Materi tuntutan dirumuskan sendiri oleh mahasiswa, bukan titipan pihak lain.
3. Tidak menggunakan simbol parpol, bendera asing, atau atribut kampus.
4. Ada surat pemberitahuan resmi ke pihak berwenang.

> ✅ **Prinsip Utama:** "Demo itu hak, tetapi bayaran itu korupsi. Mahasiswa harus kritis, tetapi tidak boleh menjadi alat."

9. Solusi Sistemik: Tiga Pilar

Untuk mencegah praktik demo bayaran dan menjaga kredibilitas kampus, diperlukan solusi dari tiga pihak:

👩‍🎓 Untuk Mahasiswa

- Menerapkan prinsip swadaya dan sukarela dalam setiap aksi.
- Membuat pakta integritas internal: "Kami tidak menerima dana dari pihak manapun yang mengikat tuntutan."
- Mengutamakan jalur aspirasi resmi (Senat Mahasiswa atau forum Rektor) sebelum turun ke jalan.

🏛️ Untuk Kampus (PTN & PTS)

- Rektor menandatangani pakta integritas bahwa dana kampus tidak digunakan untuk politik praktis.
- Menyediakan "Ruang Aspirasi" resmi sebagai wadah dialog rutin dengan mahasiswa.
- Memberlakukan sanksi tegas dan transparan bagi dosen/mahasiswa yang terbukti terlibat demo berbayar.

🇮🇩 Untuk Negara (Pemerintah & Aparat Hukum)

- Memperkuat peran PPATK dalam melacak aliran dana asing yang mencurigakan ke rekening koordinator.
- Menggalakkan sosialisasi "Buku Saku Hukum Demo" ke seluruh kampus di Indonesia.
- Membedakan penanganan antara *aktivis* (yang menyampaikan pendapat damai) dan *provokator* (yang melakukan makar).

10. Kesimpulan Akhir

Demonstrasi mahasiswa adalah hak konstitusional yang sah dan dilindungi hukum. Namun, kebebasan ini memiliki batas tegas: **tidak boleh dibiayai, diarahkan, atau dimanipulasi** oleh pihak dalam negeri maupun luar negeri. Pelanggaran terhadap prinsip ini mengubah demo menjadi tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara hingga hukuman mati, serta pencabutan izin kampus secara permanen.

> ⚖️ **Pesan Kunci:** Suara mahasiswa hanya akan didengar dan dihormati jika lahir dari ketulusan, bukan dari bayaran. Kampus harus menjadi benteng moral, bukan ladang politik praktis.

Dokumen Analisis Hukum ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (UUD 1945, UU No. 12/2012, UU No. 9/1998, UU No. 5/2018, KUHP, dan UU Tipikor).

© 2026 — Analisis Independen untuk Pendidikan Hukum dan Kesadaran Konstitusi.